



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir, Muara Jawa, 01 Agustus 1979 / umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pramusaji di warung makan, tempat tinggal di Jalan Manunggal, RT.009 Desa Pait Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, sebagai **Penggugat**;  
**melawan**

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 17 April 1968 / umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PLTU di Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, tempat tinggal di Dahulu tinggal di Jalan Pelita RT.008 Kelurahan Muara Jawa Ilir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.118/Pdt.G/2020/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register perkara Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Tgt, mengemukakan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan ternyata upaya Majelis tersebut berhasil dan Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2020;

Menimbang, bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat adalah imperatif bagi Hakim, halmana sesuai ketentuan Pasal 82 (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut kembali gugatannya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan rukun kembali dan pencabutan perkara oleh Penggugat dilakukan dengan persetujuan Tergugat, sehingga tidak

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.118/Pdt.G/2020/PA.Tgt



bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan setelah berkas perkara didaftar dan diproses, serta perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 RV. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Tgt dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari tanggal 16 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1441 Hijriah oleh Rusdiana, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Akhmad Adib Setiawan, S.H.I dan Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Drs. Nasa'i sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

**Ketua Majelis,**

**Rusdiana, S.Ag**

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.118/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Akhmad Adib Setiawan, S.H.I

Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Panitera,

Drs. Nasa'i

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	370.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Surat permohonan Pencabutan perkara	:	Rp.	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>496.000,00</b>

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).